

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk soial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh di abaikan. Menurut Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya.¹

Setiap generasi menghadapi masalah sendiri yang unik sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan zaman. Pada generasi kita saat ini berbagai masalah terkait dengan beragam perubahan pada banyak aspek seperti kemajuan

¹Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hal.2.

teknologi, tingkat kesehatan masyarakat, pola hubungan antar ras konsep perkawinan dan keluarga, peran gender, penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang akan memberikan dampak kepada tumbuh kembang anak. Perkembangan dan pertumbuhan yang cukup pesat, dimana kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan.

Bicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah).²

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²Arif Gosita., 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta:Akademi Pressindo, hal.35

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan anak saat di dalam lingkungan memang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam tingkah lakunya. Dalam perkembangan menuju arah kedewasaan terkadang anak kerap melakukan perbuatan yang mengarah kepada kehilangan kontrol terhadap diri sendiri, melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga sering kali merugikan diri sendiri dan orang lain. Tingkah laku tersebut disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental yang belum dikatakan stabil, dan juga merupakan faktor dari lingkungan pergaulan. Hal lainnya seperti faktor ekonomi juga menjadi faktor pendorong untuk anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Lingkungan adalah tempat kedua dimana anak bersosialisasi dengan orang lain, misal lingkungan sekolah dan lingkungan bermain. Sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga memiliki peran penting untuk mempengaruhi sikap dan perbuatan anak yang melanggar hukum. Apabila lingkungan tersebut positif akan membawa anak kearah yang positif pula, Namun sebaliknya apabila lingkungan itu negatif hal inilah yang justru akan menjerumuskan anak kepada hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, pencopetan, bolos sekolah, melawan kepada orangtua, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti Narkoba

dan minuman keras.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak banyak yang berawal dari tingginya rasa kecewa anak terhadap orangtua. Orangtua yang tidak harmonis dalam berumah tangga yang akhirnya berujung pada suatu perceraian. Hal demikian, dapat mempengaruhi psikologis anak yang akhirnya membuat anak menjadi pribadi yang memiliki rasa trauma yang berlebihan, pribadi yang murung dan pribadi yang temperamental sehingga ingin mencari kesenangan lain lewat cara-cara yang salah. Penyebab kenakalan lainnya adalah dimana anak mulai merasakan adanya perlakuan yang berbeda antara anak yang 1(satu) dengan anak yang lainnya. Hal-hal kecil seperti ini lah yang harus menjadi perhatian untuk para orangtua dalam memperlakukan anak.

Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun anak juga ikut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan orang dewasa. Sangat di sayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak. Karena, masa anak adalah masa dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya zaman sekarang ini anak tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Namun di sisi lain negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga anak yang masuk dalam proses peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi.³

Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa

³Lilik Siyaga, 2013, *Skripsi Fakultas Hukum Tindak Pidana terhadap Nyawa Manusia yang dilakukan oleh Anak*, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, Hal. 35.

depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisiki maupun mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁴

Di Indonesia masalah kenakalan anak hingga masa-masa remaja sudah mendapat perhatian tersendiri dan telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pemerintah.⁵

Kehidupan sehari-hari anak banyak bersentuhan dengan hukum, salah satu kenakalan yang dilakukan seorang anak dapat mengarah kepada tindak pidana atau kejahatan. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

Masa-masa kenakalan anak sering terjadi pada usia anak memasuki masa transisi atau pubertasi. Masa pubertasi inilah yang menjadi titik kenakalan anak itu dimulai, anak yang mulai mencari jati diri akan senang untuk mencoba hal-hal baru yang belum mereka rasakan atau alami sebelumnya. Sehingga sering kali membawa mereka kepada arus pergaulan yang salah. Pada masa pubertasi ini, anak mulai mengenal dan memasuki dunia orang dewasa seperti: Rokok, Minum-minuman keras, Narkotika dan hal-hal buruk lainnya. Trend ikut-ikutan terkadang juga menjadi salah satu faktor anak dalam melakukan suatu perbuatan kenakalan atau kejahatan.

⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan Tanggal 4-5 April 2002, hal.3.

⁵R. Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta:PT. Rineka Cipta. hal.2.

⁶Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, hal.9.

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil salah 1(satu) contoh kenakalan anak yang terjadi akibat salah nya pergaulan dan kurang nya kontrol atau pengawasan dari orangtua. Salah satu contoh nya adalah anak yang bernama Karin Novilda alias Awkarin seorang selebgram cantik remaja kekinian yang mengundang sejuta kontroversi dengan gaya hidup kelas menengah ke atas. Awkarin sangat akrab dengan dunia sosial media seperti *Instagram, Youtube, Twitter dan Ask.fm*.⁷

Dalam bersosial media Awkarin sering memposting kegiatan sehari-harinya, melalui video atau foto yang di bagikan kepada sesama pengguna media sosial lainnya. Namun video atau foto yang di unggah Awkarin tidak selalu video atau foto yang membawa pengaruh positif, namun banyak sisi negatif nya. Awkarin yang di dalam video itu selalu bersentuhan dengan Rokok, Minuman Beralkohol, berada di tempat hiburan malam, hingga gaya pacaran yang terlalu dewasa dan gaya hidupnya yang di anggap terlalu bebas. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh anak seusianya.⁸

Gaya hidup Awkarin akan berdampak kepada anak-anak lain yang melihat, sehingga anak-anak lain memiliki kecenderungan untuk ingin mencoba dan merasakan hal yang sama. Dikarenakan, pada usia-usia labil inilah anak selalu berfikir dan bertindak secara spontan tanpa memikirkan sebab-akibat apa yang akan timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Perspektif anak di usia memasuki masa transisi menuju remaja berbeda dalam memandang segala sesuatu. Ada yang memiliki pemikiran yang panjang

⁷Profil awkarin, *Gudangpemain.com*, diakses pada tanggal 24 Juli 2019, pukul 23.15 WIB.

⁸Popbela, *Kisah Cinta nya Penuh Drama*, *google.com.sg*, diakses pada 25 Juli 2019, pukul 01.00 WIB.

sebelum bertindak dan tak banyak pula yang berfikiran singkat (*instant*). Singkat dalam arti, selalu mengutamakan keinginan dari pada kemampuan yang dimiliki.

Pergaulan dari kalangan tertentu pasti juga memiliki gaya hidup tertentu pula. Ingin mengikuti namun tidak memiliki modal yang cukup, disisi lain perekonomian atau status sosial dalam setiap keluarga tidaklah semua sama sehingga tidak mampu untuk memenuhinya. Hal ini dapat menyebabkan anak frustrasi, sehingga mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Atau bahkan anak akan melarikan rasa frustrasinya ke hal-hal negatif seperti narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Sering sekali anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya dengan melakukan pencurian, hanya untuk membeli atau memenuhi sesuatu yang mereka inginkan. Masih ada beberapa contoh atau kasus-kasus lainnya tentang kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Perbuatan anak melawan hukum tidak boleh dibiarkan terjadi secara terus menerus dan berulang. Sekali anak merasakan nikmat nya melakukan perbuatan melawan hukum maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan yang berulang untuk dilakukan. Oleh sebab itu, perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan kenakalan anak, khususnya di bidang ilmu kriminologi yang merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.⁹ Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif sehingga selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang

⁹Muhammad Alif Putra, 2017, *Skripsi S1, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar*, Makasar:Universitas Hasanuddin, hal.4.

ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang.¹⁰

Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi di pandang sebagai kenakalan anak kedalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai atau norma yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan berdirinya suatu aturan sosial.¹¹

Hukum Pidana dan Kriminologi secara tegas saling berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, yaitu hukuman dan perlakuannya. Itu sebabnya perbuatan jahat perlu di ambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat (dalam hal ini anak) jera atau tidak mengulangi perbuatannya.¹² Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan *instrument* dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif.

Disisi lain, saat anak sudah mulai terjerumus dalam suatu tindak kejahatan maka perlu adanya suatu penanggulangan yang tepat untuk mengembalikan anak pada posisi semula. Ini semua bertujuan agar anak tetap merasakan kehidupan sebagaimana mestinya. Penanggulangan anak bisa dengan berbagai cara mulai dari tindakan preventif, upaya hukum dalam peradilan anak, rehabilitasi dan lain-lain. Tentunya ditangani dengan instansi-instansi yang berkompeten pada bidangnya dalam hal ini negara yang memberikan fasilitas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁰ Benediktus Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, surabaya:Usaha Nasional, halaman.15.

¹¹ Dwi Nor, *Makalah Kriminologi Kenakalan Remaja dalam perspektif Kriminologi-sideofadriantoni*, sumber:academia.edu, diakses pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 23.45 WIB

¹² Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta:Rajawali Pers. hal.26.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Kenakalan Anak Dalam Perspektif Kriminologi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor- faktor Penyebab dari Kenakalan Anak ?
2. Bagaimanakah Dampak dari Kenakalan Anak ?
3. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Perspektif Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari kenakalann anak.
2. Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi dari kenakalan anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap masalah yang timbul dalam penyelesaian masalah dari Kenakalan Anak dilihat dari perspektif kriminologi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memperluas cakrawala berpikir dan kemampuan untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan ilmiah tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Secara Akademis :

Sebagai sarana informasi dan pertimbangan untuk mengadakan penelitian yang sama di masa mendatang khususnya Hukum Perlindungan Anak. Dan sebagai bahan bacaan ilmiah bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum. untuk menambah wawasan, pengetahuan serta bahan kepustakaan.

D. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui penulis, judul skripsi dengan “Tinjauan Yuridis Tentang Kenakalan Anak Dalam Perspektif Kriminologi” belum pernah di angkat sebelumnya sebagai suatu judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Dengan demikian penulis yakin bahwa skripsi ini adalah tulisan asli dari penulis, namun demikian penulis mengakui bahwasannya ide skripsi ini di peroleh dari beberapa Undang-Undang, Buku, Situs Internet, Majalah, Artikel yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya perlindungan anak dan kriminologi.

E. Kerangka Teori

Teori adalah setiap upaya untuk menjelaskan suatu pengalaman, gagasan atau ide bagaimana sesuatu dapat terjadi. Setiap orang pada dasarnya menggunakan teori yang digunakan untuk lebih memudahkan orang dalam memahami berbagai hal. Teori yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan teori terjadi ketika menemukan hal-hal atau perspektif baru. Teori mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang sedang terjadi dan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki kemampuan untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi

temuannya dalam tema dan hipotesis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti Teori Keadilan sebagai pisau analisis dan Teori Perkembangan Perilaku Anak (*Behaviorisme*) sebagai teori pendukung. Adapun teori-teori tersebut adalah:

1. Teori Keadilan

Teori ini di pelopori oleh Aristoteles dalam bukunya "*Nicomachean Ethics*" yang mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai keadilan.¹³ Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang mengenai sesuatu yang berhak untuk diterima yang memerlukan peraturan sendiri dari tiap-tiap kasus.

Dalam merumuskan teori keadilan ini perlu memperhatikan pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban. Disisi lain, juga harus mempertimbangkan pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Filosofi utama hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realita yang ada didalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan, hal inilah yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi dilema bagi para pengemban hukum. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial yang memiliki makna luas, orang yang tidak adil adalah

¹³ Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, sumber: <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-jhon-rawls/>, di akses pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 22.10 WIB.

orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawfull, lawless*). Sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*). Dari sudut konsep filosofinya Hakim adalah “Wakil Tuhan” yang bertugas menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap keputusan Hakim wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Prinsip penegakan keadilan haruslah berdimensi kerakyatan yang wajib memperhatikan prinsip memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan bagi setiap orang. Disisi lain juga harus memperhatikan prinsip untuk mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi, yang terjadi sehingga memberi keuntungan secara timbal balik.

2. Teori Perkembangan Perilaku Anak (*Behaviorisme*)

Teori ini di pelopori oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologis belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang di kenal sebagai aliran *behavioristik*.¹⁵ Teori *behavioristik* dengan model hubungan stimulus-responnya, mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.

Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku, yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan

¹⁴Bahder Johan Nasution, 2012, *Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jambi: Universitas Jambi, hal.5.

¹⁵Wikipedia, *Teori Belajar Behavioristik*, sumber: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/di> akses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 14.20 WIB.

terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang diinginkan atau tindakan perbaikan.¹⁶

Ciri dari teori *Behaviorisme* adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti di beri pujian.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya data dikoreksi yang kemudian di nyatakan secara deskriptif analitis yaitu, untuk menggambarkan mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak perlu untuk mengetahui lebih mendalam tentang dampak dari kenakalan

¹⁶Belajar Psikologi, *Teori Belajar Behaviorisme*, sumber: <https://belajarpsikologis.com>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 15.00 WIB.

¹⁷Safnowandi, *Teori Behaviorisme*, sumber: <https://www.google.com>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

anak bila dibiarkan secara terus menerus dan berulang tanpa adanya penanggulangan atau penanganan yang cepat dan tepat. Sehingga selain menggambarkan pemaparannya sesuai dengan dasar hukum nya dapat pula memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

2. Sumber Data

Jika metode yang digunakan yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan, KUHP, KUHPerdata, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, internet dan surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum (*ensiklopedia*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai *literature* yang relevan dengan

permasalahan penelitian ini. Data yang dikumpulkan kemudian di pilah-pilah untuk memperoleh konsepsi yang selaras dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan memilih bahan dari sekian banyak data yang kemudian diungkapkan dan digambarkan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data yang diperoleh dengan landasan teori yang ada.

